



PUTUSAN

Nomor 0303/Pdt.G/2019/PA.Mto.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara kumulasi isbat nikah dan Cerai Gugat antara:

████████████████████ (Alm), Umur 42 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SMA (Sekolah Menengah Atas), Alamat Tambak Sari, RT. 005, Desa Sungai Aro, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

████████████████████ (Alm), Umur 53 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan SMA (Sekolah Menengah Atas), Alamat Tambak Sari, RT. 005, Desa Sungai Aro, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 07 Agustus 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 15 hal. Putusan No. 303 /Pdt.G/2019 /PA.Mto.



Agama Muara Tebo dibawah register Nomor: 0303/Pdt.G/2019/PA.Mto. tanggal 07 Agustus 2019 telah mengajukan permohonan cerai gugat terhadap Tergugat yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 02 Agustus 1999 di Desa Sungai Aro, dengan wali nikah abang kandung Penggugat bernama Raden Syafe'i (Alm), karena ayah kandung sedang sakit keras dengan disaksikan dua orang saksi yang bernama Raden Asnawi dan H. Subandi dengan mahar berupa Seperangkat alat Sholat;
2. Bahwa sewaktu akan menikah Penggugat berstatus Perawan sementara Tergugat berstatus bujang;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan tidak ada hubungan nasab dan tidak terikat pernikahan dengan siapapun;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Tambak Sari, RT. 005, Desa Sungai Aro, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. selama ± 1 Tahun, sampai akhirnya berpisah;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai Satu orang anak bernama :
 - a. [REDACTED] (Lk) Lahir 08 Juli 2000
Anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat;
7. Bahwa pada Tahun 2000 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
8. Bahwa selama kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib maupun khabar kepada Penggugat;
9. Bahwa kepergian Tergugat telah menyusahkan Penggugat baik secara lahir maupun batin, karena Penggugat harus mencari nafkah sendiri yang seharusnya menjadi kewajiban Tergugat sebagai suami.

Halaman 2 dari 15 hal. Putusan No. 303 /Pdt.G/2019 /PA.Mto.



oleh sebab itu Penggugat sudah tidak lagi memiliki harapan untuk dapat membina rumah tangga bersama Tergugat dimasa yang akan datang;

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, maka selanjutnya Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo Cq hakim tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat [REDACTED]

[REDACTED]
yang dilangsungkan pada tanggal 02 Agustus 1999 di Desa Sungai Aro, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo;

3. Memutuskan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Jika hakim tunggal berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pernah mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan meskipun telah di panggil secara resmi dan patut berdasarkan berita acara pemanggilan Nomor: 0303/Pdt.G/2019/PA.Mto. tanggal 09 Agustus 2019 dan tanggal 15 Agustus 2019 dan ketidakhadiran Tergugat bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, hakim tunggal telah berusaha untuk memberi nasehat dan pandangan kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan

Halaman 3 dari 15 hal. Putusan No. 303 /Pdt.G/2019 /PA.Mto.



patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi masing-masing bernama:

1. [REDACTED] umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Tebo Jambi, RT. 005, Desa Sungai Aro, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena abang kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 02 Agustus 1999 menjadi wali nikah Penggugat adalah saksi sendiri, sedangkan ayah dalam keadaan sakit, saksi dalam pernikahan tersebut adalah raden Asnawi dan H. Subandi;
- Bahwa saksi tahu dan hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa status Penggugat pada saat menikah adalah perawan sedangkan Tergugat adalah perjaka;
- Bahwa maskawin Tergugat kepada Penggugat pada saat itu adalah seperangkat alat sholat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara islam, dan tidak ada hubungan saudara atau sesusuan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan menikah baik secara hukum maupun secara syar'i;
- Bahwa selama menikah sampai dengan sekarang tidak ada yang mempermasalahkan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, selama satu tahun sampai akhirnya berpisah;

Halaman 4 dari 15 hal. Putusan No. 303 /Pdt.G/2019 /PA.Mto.



- Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan sudah tidak harmonis karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa Tergugat pergi sejak anak nya berumur 6 bulan, sampai sekarang tidka pernah kembali lagi;
 - Bahwa hingga saat ini sudah 19 (sembilan belas) tahun lebih antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa usaha untuk merukunkan Pengguga dengan Tergugat sudah pernah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil.
2. [REDACTED], umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan urus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Tebo Jambi, RT. 005, Desa Sungai Aro, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 02 Agustus 1999, yang menjadi wali nikah Penggugat adalah abang kandungnya bernama raden Armansyah, sedangkan ayah dalam keadaan sakit, saksi dalam pernikahan tersebut adalah raden Asnawi dan H. Subandi;
 - Bahwa saksi tahu dan hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa status Penggugat pada saat menikah adalah perawan sedangkan Tergugat adalah perjaka;
 - Bahwa maskawin Tergugat kepada Penggugat pada saat itu adalah seperangkat alat sholat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara islam, dan tidak ada hubungan saudara atau sesusuan;

Halaman 5 dari 15 hal. Putusan No. 303/Pdt.G/2019/PA.Mto.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan menikah baik secara hukum maupun secara syar'i;
- Bahwa selama menikah sampai dengan sekarang tidak ada yang memperlakukan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi, selama satu tahun sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa hingga saat ini sudah 19 (sembilan belas) tahun lebih antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa usaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti lain selain bukti-bukti di atas;

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya mengemukakan bahwa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Halaman 6 dari 15 hal. Putusan No. 303/Pdt.G/2019/PA.Mto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor : 0303/Pdt.G/2019/PA.Mto., tanggal 09 Agustus 2019 dan tanggal 15 Agustus 2019, pihak Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga telah sesuai dengan maksud pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sekalipun pihak Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi ternyata tidak datang menghadap dan/atau tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini berlangsung, sesuai dengan pasal 154 RB.g jo pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, hakim tunggal telah berusaha memberikan nasehat dan pandangan agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah kumulasi isbat nikah dengan gugat cerai, maka hakim tunggal akan mempertimbangkan permohonan isbat nikah dahulu;

Halaman 7 dari 15 hal. Putusan No. 303 /Pdt.G/2019 /PA.Mto.



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok khusus masalah permohonan isbat nikah Penggugat adalah bahwa Penggugat mengajukan Itsbat Nikah atas pernikahan dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 02 Agustus 1999 di Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo, agar mempunyai kepastian hukum sehingga dapat digunakan untuk mengurus administrasi kependudukan dan administrasi perkawinan, karena Pemohon sejak menikah sampai dengan sekarang belum pernah mendapatkan bukti tertulis perkawinan;

Menimbang, bahwa Penggugat guna memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut telah mengajukan bukti-bukti berupa 2 (dua) orang saksi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat telah menerangkan dibawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah secara Islam dan sampai sekarang tidak seorang pun yang memperlmasalahakan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Penggugat, dikaitkan dengan keterangan saksi dimuka sidang, hakim tunggal telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada bulan November 2016 di di Desa Sungai Aro, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, dengan wali nikah abang kandung Penggugat dengan disaksikan dua orang saksi masing-masing bernama Raden Asnawi dan H. Subandi, dengan maskawin seperangkat alat sholat:

Menimbang, bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan dalam pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka hakim tunggal telah dapat diisbathkan;

Halaman 8 dari 15 hal. Putusan No. 303 /Pdt.G/2019 /PA.Mto.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, sekalipun pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah sah menurut hukum Islam, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) undang-undang nomor 1 tahun 1974 *juncto* pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, sehingga pernikahan tersebut belum memiliki kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa untuk terwujudnya tertib administrasi berdasarkan pasal 2 ayat (2) undang-undang nomor 1 tahun 1974, maka pernikahan Penggugat dengan Tergugat harus dicatatkan pada Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon Penggugat telah cukup alasan, maka permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan cerai Penggugat hakim tunggal memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatannya adalah karena rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun hanya satu tahun, setelah itu berpisah tempat tinggal selama 19 tahun, karena sejak tahun 2000, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah berpisah tempat tinggal, sehingga menyebabkan kedua belah pihak tidak dapat menjalankan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut perkara perkawinan, berdasarkan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *juncto* pasal 76 Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama, maka

Halaman 9 dari 15 hal. Putusan No. 303 /Pdt.G/2019 /PA.Mto.



hakim tunggal perlu mendengar keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan telah mengajukan bukti-bukti yang selanjutnya akan dipertimbangkan hakim tunggal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dari Penggugat dan relavan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah selama 19 tahun, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 (1) R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dari Penggugat dan relavan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat yaitu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selam 19 tahun, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 (1) R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan lainnya, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi pasal 308 dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P2, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

Halaman 10 dari 15 hal. Putusan No. 303 /Pdt.G/2019 /PA.Mto.



- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan lebih kurang 19 tahun;
- Bahwa usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak telah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, maka hakim tunggal telah menemukan fakta-fakta yang merupakan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan lebih kurang 19 tahun dan selama itu pula tidak pernah bersatu layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa hakim tunggal perlu mengambil alih menjadi pendapat Majelis, ketentuan Hukum Islam yang terdapat di dalam Kitab Al-Showi Juz IV halaman 204 yang berbunyi sebagai berikut:

فان اختلف بان لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفاارقة

Artinya:," Apabila terjadi perselisihan dalam suatu rumah tangga dan tidak ditemukan lagi perasaan saling mencintai dan kasih sayang diantara keduanya (suami-istri), maka berpisah (bercerai) adalah jalan terbaik". (Kitab Al-Showi Juz IV).

Halaman 11 dari 15 hal. Putusan No. 303 /Pdt.G/2019 /PA.Mto.



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka hakim tunggal berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (2) dan pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 46 dan pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan sah perkawinan antara Penggugat [REDACTED]

[REDACTED] yang dilangsungkan pada tanggal 02 Agustus 1999 di Desa Sungai Aro, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo

4. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Ardianto Abidin Bin Abdul Fatah Ali) terhadap Penggugat (Ernawati Binti Raden Syafe'i)
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 656.000,- (enam ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah hakim tunggal Pengadilan Agama Muara Tebo pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 M



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 20 Zulhijah 1440 H, oleh **Hj. Baihna, S.Ag., MH** sebagai hakim tunggal, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh Widarli, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Hj. Baihna, S.Ag., MH

Panitera Pengganti,

Widarli, S.Ag

Perincian biaya:

	Biaya Administrasi	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
	Biaya Panggilan	:	Rp	540.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
6.	PNBP	:	Rp	20.000,-
	Jumlah	:	Rp	656.000,-

Halaman 13 dari 15 hal. Putusan No. 303/Pdt.G/2019/PA.Mto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)